



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 89.K/MB.01/MEM.B/2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN  
PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL LOGAM  
DI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengenaan denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri dan kewajiban penempatan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 154 K/30/MEM/2019 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian sebagaimana telah diubah dengan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 210 K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 154 K/30/MEM/2019 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian belum sepenuhnya dapat mendorong percepatan terbangunnya fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri;
- b. bahwa pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam yang turut terdampak oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) memerlukan dukungan pemerintah agar pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri dapat terselesaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 369);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL LOGAM DI DALAM NEGERI.

KESATU : Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam yang melakukan penjualan produk pertambangan hasil pengolahan mineral logam dan mineral logam dengan kriteria tertentu ke luar negeri, wajib memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian setiap 6 (enam) bulan berdasarkan laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen.

KEDUA : Dalam hal persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian tidak mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam dan pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam wajib membayar denda administratif sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kumulatif penjualan mineral ke luar negeri untuk setiap periode keterlambatan.

KETIGA : Dengan mempertimbangkan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memperhitungkan jenis kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* berdasarkan laporan hasil verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian oleh Verifikator Independen.

KEEMPAT : Jenis kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:  
a. *engineering*;  
b. *procurement*;  
c. *construction*; dan  
d. *commissioning*.

KELIMA : Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Denda} = ((90\% - A - B)/90\%) \times 20\% \times C$$

Keterangan:

A = persentase capaian kumulatif kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sesuai hasil verifikasi oleh Verifikator Independen pada periode evaluasi;

B = total bobot persentase atas kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai hasil verifikasi oleh Verifikator Independen pada periode evaluasi; dan

C = nilai kumulatif penjualan mineral logam ke luar negeri selama periode pembangunan fasilitas pemurnian berdasarkan rencana pembangunan fasilitas pemurnian yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen.

KEENAM : Dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diperhitungkan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

KETUJUH : Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian oleh Verifikator Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib disampaikan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.

KEDELAPAN : Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan:

a. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan surat perintah pembayaran denda administratif kepada pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam dan pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam;

b. pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam dan pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam wajib melakukan penyetoran langsung ke kas negara melalui bank persepsi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya surat perintah pembayaran denda administratif; dan

c. pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam dan pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam wajib menyampaikan bukti penyetoran denda administratif kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah disetorkannya denda administratif.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian yang telah disetorkan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam dan pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 154 K/30/MEM/2019 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 210 K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 154 K/30/MEM/2019 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian; dan
- b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 104.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*,  
dinyatakan diakui dan dicatat sebagai penerimaan negara.

KESEPULUH: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam dan pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam yang belum menempatkan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 154 K/30/MEM/2019 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 210 K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 154 K/30/MEM/2019 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian wajib menempatkan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian dengan ketentuan:

- a. jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian sebesar 5% (lima persen) dari volume produk pertambangan yang telah dijual ke luar negeri dalam setiap pengapalan sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 dikalikan Harga Patokan Ekspor (HPE) dalam bentuk rekening bersama (*escrow account*) pada Bank Pemerintah atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara qq pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku;
- b. jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dicairkan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam apabila pada tanggal 10 Juni 2024 total kumulatif persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian telah mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh rencana pembangunan fasilitas pemurnian yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen berdasarkan laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen; dan

- c. dalam hal pada tanggal 10 Juni 2024 total kumulatif persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian tidak mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh rencana pembangunan fasilitas pemurnian yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melakukan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian untuk disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi sebagai penerimaan negara bukan pajak.

- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 154 K/30/MEM/2019 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 210 K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 154 K/30/MEM/2019 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian; dan
  - b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 104.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA BELAS : Ketentuan terkait denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian dalam Keputusan Menteri ini berlaku bagi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam yang mengalami keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian pada periode Oktober 2019 sampai dengan Juni 2023.

KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Menteri Keuangan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHITE

